



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DAN

KECAMATAN SIMPANG TERITIP DI KABUPATEN BANGKA BARAT

TENTANG

PEMBENTUKAN POS LAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT

NOMOR: W7.UM.01.01 -3092

NOMOR: 415.4/03/SETDAII/PKS/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (25-05-2021) bertempat di Muntok, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- DULYONO** : **Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung** yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-32.KP.03.03 Tahun 2020 Tanggal 10 Juni 2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jl. Pulau Bangka, Kompleks Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- SAMSURI** : **Plt. Camat Sp. Teritip di Kabupaten Bangka Barat**, yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 800/300/BKPSDMD/2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berkedudukan di Jalan Raya Simpang Teritip-Pangkalpinang, Simpang Teritip, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembentukan Pos Layanan Komunikasi Masyarakat di Kecamatan Simpang Teritip (untuk selanjutnya disingkat "PERJANJIAN") berdasarkan Kesepakatan Bersama Nomor : 415.4/05/SETDAII/2021 dan Nomor: W7.HH.05.05-3090 dan tertanggal 25 Mei 2021 tentang Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Bidang Pelayanan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terbentuknya Pos Layanan Komunikasi Masyarakat di Kecamatan Simpang Teritip.
- (2) Tujuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat di Kecamatan Simpang Teritip untuk melakukan pengaduan permasalahan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.

PASAL 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelayanan kepada masyarakat terhadap permasalahan Hak Asasi Manusia yang dikomunikasikan maupun yang tidak/belum dikomunikasikan.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, dibentuk Pos Layanan Komunikasi Masyarakat yang mempunyai peran dalam pelayanan sebagai berikut:
 - a. permasalahan Hak Asasi Manusia yang dikomunikasikan:
 1. menerima dan menindaklanjuti aduan dari masyarakat;
 2. melakukan koordinasi hasil tindak lanjut kepada bidang Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 3. menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan Bupati Bangka Barat.
 - b. permasalahan hak asasi manusia yang tidak/belum dikomunikasikan:
 1. melakukan identifikasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia;
 2. melakukan koordinasi hasil tindak lanjut kepada bidang hak asasi manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 3. menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan Bupati Bangka Barat.
- (2) Penyampaian Permasalahan Hak Asasi Manusia yang dikomunikasikan secara langsung oleh masyarakat dilakukan dengan mengisi Formulir komunikasi masyarakat serta melampirkan:
 - a. identitas diri, paling sedikit Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri lainnya.
 - b. data berupa informasi, fakta dan bukti sebagai dasar pengajuan laporan komunikasi masyarakat atas adanya dugaan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar.

- (3) Penanganan Permasalahan hak asasi manusia yang tidak/belum dikomunikasikan dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang berasal dari:
- media cetak dan elektronik; dan/atau
 - organisasi/anggota masyarakat.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk menerima laporan pelaksanaan Kegiatan Pos Layanan Komunikasi Masyarakat dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- memberikan pendampingan dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada **PIHAK KEDUA**;
 - memberikan pemahaman terkait tugas dan fungsi Pos Layanan Komunikasi Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**;
 - menyediakan spanduk/*banner* sebagai alat media informasi dan identitas pos layanan.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan pendampingan dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan Pos Layanan Komunikasi Masyarakat kepada **PIHAK KESATU**;
 - melaksanakan Pos Layanan Komunikasi Masyarakat untuk memberikan layanan terhadap masyarakat tentang adanya permasalahan hak asasi manusia yang dikomunikasikan maupun yang tidak/belum dikomunikasikan di Kecamatan Simpang Teritip.
 - menyediakan sarana, prasarana dan sumber daya Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat meliputi:
 - ruangan/tempat khusus layanan pengaduan;
 - media komunikasi dan dokumentasi;
 - anggota yang siaga melayani; dan
 - alat kerja pendukung lainnya.

PASAL 6 SUMBER DAYA

Sumber daya Pos Layanan Komunikasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 terdiri dari:

- Camat atau pejabat yang ditunjuk sebagai Kepala Pos Layanan Komunikasi Masyarakat;
- Kepala Seksi yang membidangi ketertiban umum yang ditunjuk sebagai sekretaris Pos Layanan Komunikasi Masyarakat;
- 1 (satu) orang pegawai/staff kecamatan sebagai anggota.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini tidak ada pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** untuk memperpanjang waktu Perjanjian ini, maka Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini baik karena diakhiri atau karena habis masa berlaku, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan segala kewajibannya.

PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PIHAK KEDUA** (*Force Majeure*), maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *Force Majeure* dengan disertai bukti-bukti yang sah dan demikian pula setelah berakhirnya *Force Majeure* tersebut.
- (2) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Adanya bencana alam akibat gempa bumi, angin topan, banjir, perang, kerusakan sosial, hujan terus menerus dan sejenisnya dan bencana non alam yang mengakibatkan kerusakan pekerjaan/menghambat pekerjaan; dan
 - b. Adanya peristiwa-peristiwa lain yang diajukan **PIHAK KEDUA** dan disetujui **PIHAK KESATU**.
- (3) Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KESATU** akan menyetujui atau menolak secara tertulis dalam waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan tersebut.
- (4) Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan **PIHAK KEDUA** tentang keadaan memaksa diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KESATU** tidak memberikan jawaban, maka **PIHAK KESATU** dianggap menyetujui akibat adanya keadaan memaksa tersebut.

PASAL 10
KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan atau permintaan komunikasi akan dianggap atau dibuat bila telah diserahkan langsung, melalui pos, faksimili atau e-mail kepada **PIHAK** yang dituju dengan alamat seperti yang ditetapkan di bawah ini atau kepada **PIHAK- PIHAK** yang ditetapkan secara tertulis oleh masing-masing **PIHAK** :

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Alamat : Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang

No. Telp/HP : 082178483757

Email : hambabel@gmail.com

Poppy Rinafany, SE(Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM)

KECAMATAN SIMPANG TERITIP KABUPATEN BANGKA BARAT

Alamat : Jalan Raya Simpang Teritip-Pangkalpinang,
Kec. Simpang Teritip

No. Telp/HP : 082177278796

Email : ahmadpelangas@gmail.com

Amat Idi Umar, S.Pd.I

(Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum)

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 12
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan dilingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemuhdian dalam *Addendum* atau Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 14
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan ditanda tangani pada hari, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing - masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

METERAI
TEMPEL
10000
7B6AJX098654808
SAMSURI

PIHAK KESATU,

DULYONO